

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR 62 TAHUN 2000 SERI B.19

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 46 TAHUN 2000

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil, Pasal 4 huruf A dan Pasal 8 ayat (2) perlu penambahan;
- b. bahwa penambahan sebagaimana dimaksud butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);

5. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 19 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 2 Seri D.2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri B.9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D.4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk

Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19
Seri D.5).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDU-DUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi
Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun
2000 Nomor 12 Seri B.9 diundangkan tanggal 10 Pebruari 2000), diubah sebagai berikut:

A. Pada Pasal 4 huruf A ditambah angka 10 dan 11, sehingga menjadi :

Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini,
meliputi:

A. Bidang Administrasi Kependudukan terdiri dari :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
3. Kartu Identitas Domisili (KID);
4. Kartu Keluarga (KK);
5. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS);
6. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT);
7. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK);

8. Surat Keterangan Pindah;
 9. Rekomendasi Ganti Nama;
 10. Kartu Nomor Induk Kependudukan (KNIK);
 11. Pelayanan Informasi Data Base Kependudukan.
- B. Pasal 8 ayat (2) ditambah huruf j dan k, sehingga menjadi :
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Administrasi Kependudukan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kartu Tanda Penduduk :
 - Untuk WNI sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
 - Untuk WNA sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - b. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - c. Kartu Identitas Domisili (KID) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - d. Kartu Keluarga (KK) sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
 - e. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - f. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - g. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK) untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - h. Surat Keterangan Pindah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - i. Rekomendasi Ganti Nama sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - j. Kartu Nomor Induk Kependudukan (KNIK) sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
 - k. Pelayanan Informasi Data Base Kependudukan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/lembar.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 62 Tahun 2000 Seri B.19 tanggal 29 Desember 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, Msi.

Pembina Tk.I

NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002